

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, bahwa dapat ditarik kesimpulan jika dilihat berdasarkan prespektif hukum pidana maka terdapat beberapa ketentuan yang dapat diimplementasikan dan digunakan untuk menjerat pelaku *chat sex* yang melakukan pelanggaran asusila sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan dan dijerat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Penggunaan kedua Pasal tersebut didasarkan, bahwa pada Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 282 ayat (2) KUHP memiliki penafsiran yang bersifat umum sehingga mudah untuk digunakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap orang yang melakukan *chat sex* atas dasar suka sama suka, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan asusila. Jika dilihat berdasarkan penafsiran gramatikal, maka sosial media dapat disamakan sebagai tempat umum dikarenakan dapat diakses oleh siapa saja, dan dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif, dalam fenomena *chat sex* terkandung unsur-unsur pornografi dan eksploitasi seksual baik dari bentuk tulisan demi kepentingan individu-individu yang terkait. Pada praktiknya

apabila unsur-unsur berdasarkan kedua Pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku *chat sex* dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.

B. Saran

Dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur keasusilaan terkadang masih memandang unsur subjektif dan kultural. Hal ini dikarenakan batasan-batasan terhadap asusila sampai saat ini yang ada di dalam KUHP maupun UU ITE tidak sejelas dengan perbuatan asusila yang disebut dalam UU Pornografi. Ini tentunya akan menjadi suatu hal yang berkepanjangan apabila diperlukan adanya penegakan hukum terhadap *chat sex* maupun tindakan asusila yang didasari atas kebebasan berekspresi yang dilindungi pula oleh ranah privasi, sehingga nantinya penuntutan terhadap kasus asusila dapat bersifat subjektif dan tidak bersifat objektif. Perihal terkait pandangan subjektif dalam tindak asusila nantinya dikhawatirkan mempengaruhi penilaian seorang hakim untuk membuat keputusan dimana dalam suatu pemidanaan sangat menentang adanya penafsiran analogi. Oleh karena itu, sangat diperlukan konsorsium atau kesepakatan para ahli pidana untuk merumuskan hal-hal atau perbuatan apa saja yang masuk dalam tindakan asusila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011
- Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2014
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
- Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Press, Jakarta, 2000

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2003

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal :

Eddy O.S. Hiariej, *Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-tahun IV, April-Juni 2007, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009

Heru Sujamawardi (Binmas Polres Mataram), *Dialogia Iuridica: Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal*, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2018

Hwian Christianto, *Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet: Suatu Orientasi Hukum Pidana*, *Makalah*, Universitas Surabaya, Surabaya, 2010

Indriyanto Seno Adji, *Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan*, *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 6 Tahun 2003, *Jurnal*, Jakarta, 2003

Mudzakkir, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010

PPIP, *Naskah Akademik RUU Informasi dan Transaksi Elektronik Departemen Komunikasi dan Informatika*

Wahyu Rahardjo dan Maizar Saputra. “Harga Diri, Sexting dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko” dalam JURNAL PSIKOLOGI. (Depok:Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol.42. No.2, Agustus 2015: 101-114.

Internet :

Dikutip dari <https://www.legalmatch.com/law-library/article/when-is-sexting-illegal.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2020

Dikutip dari <https://www.legalmatch.com/law-library/article/when-is-sexting-illegal.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2020

Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/perspektif> diakses pada tanggal 01 April 2020

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191202082327-284-453248/perempuan-perlu-waspada-kekerasan-di-dunia-maya> diakses pada tanggal 13 April 2020

Dikutip dari <https://jogja.tribunnews.com/2017/03/25/hasil-riset-fenomena-sex-chatting-ngetrend-jadi-gaya-berpacaran-remaja-masa-kini> diakses pada tanggal 19 April 2020

Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3/full&view=ok> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

Dikutip dari <https://tirto.id/meski-berisiko-sexting-juga-bisa-berefek-positif-coWt> diakses pada tanggal 19 April 2020

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ade9034ca64/ancaman-pidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh> diakses pada tanggal 18 Maret 2020

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820071211-185-422898/mendefinisikan-pasal-susila-uu-ite> diakses pada tanggal 20 April 2020

Dikutip dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sext1?q=sext> diakses pada tanggal 20 April 2020

Dikutip dari <https://skata.info/article/detail/531/remaja-terlibat-sexting-harus-bagaimana> diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Dikutip dari <http://ayoyogya.com/read/2020/05/12/39363-lecehkan-2-mahasiswi-melbourne-media-asing-soroti-kasus-ibrahim-malik> diakses pada tanggal 19 Juli 2020

Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891> diakses pada tanggal 21 Juli 2020

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 September 2020

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-dimuka-umum/#:~:text=Pasal%20281%20KUHP%20dalam%20KUHP%20versi%20terjemahan%20R.&text=1.%20barangsiapa%20sengaja%20merusak%20kesopanan,hadir%20tidak%20dengan%20kemauannya%20sendiri.%E2%80%9D> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

Dikutip dari <https://www.legalmatch.com/law-library/article/when-is-sexting-illegal.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2021

Dikutip dari <http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teensand-sexting/2> , diunduh pada 01 Maret 2021